DIKTUM: JURNAL ILMU HUKUM
ISSN: 2655-3449 (E) - 2338-5413 (P) | Volume 9 No. 1 | Mei 2021
GEDUNG Q FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
Jl. Halmahera Km. 01, Kota Tegal | Telepon: (0283) 358745
Website: www.diktum.upstegal.ac.id | email: diktum@upstegal.ac.id

Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Jokowi Presiden Republik Indonesia Melalui Media Sosial

Adika Karim Arafat[1]
Universitas Bandar Lampung
Masuk: 21 Febuari 2021; Diterima: 19 Juni 2021; Terbit: 22 Juni 2021.
DOI: 10.24905/diktum.v9i1.130

Abstract
The research problem is why the perpetrator committed the criminal act of insulting Jokowi, the President of the Republic of Indonesia through social media. How to implement criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of insulting Jokowi, the President of the Republic of Indonesia through social media. According to the results of the research on the factors causing the perpetrator to commit hate speech crimes on social media, among others, the psychological factors of the individual itself can cause crimes such as emotional power, low mental health, hurt with the victim, revenge, the public's ignorance factor is also the cause of hate speech crimes. especially the insults committed on social media. The implementation of criminal sanctions for cases in this study is that after paying attention to the criminal elements the defendant has been convicted of a criminal act of insulting the President according to the prosecutor's demands. The defendant was proven to have fulfilled the elements of Article 207 of the Criminal Code. The research method uses a normative and empirical juridical approach, the normative juridical approach is carried out by studying norms or rules, while the empirical approach is carried out by interviewing the sources. Efforts to further examine the Crime of Insulting the President, for example the Articles of President Defamation which can be aggravated. The quality of the crimes of humiliation of the President continues to increase. Therefore, it is necessary to improve facilities and infrastructure in law enforcement. This includes improving the capacity of law enforcement officers, namely: Police, prosecutors, judges and advocates, for example in mastery of information technology. To be able to anticipate or at least minimize criminal acts of insulting the President, the government, especially Judges, must firmly impose sanctions in the form of heavier penalties for each perpetrator of the president's insult so that the sanctions given can actually have a clear effect on those who have done them and can make fear for a person who has not committed a criminal act of insulting the President.
Key words: Implementation; Criminal act; Insult; President

[1] Coresponding author:
adikakarimarafat@gmail.com

Copyright © 2021 Diktum

DIKTUM: JURNAL ILMU HUKUM
ISSN: 2655-3449 (E) - 2338-5413 (P) | Volume 9 No. 1 | Mei 2021
GEDUNG Q FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
Jl. Halmahera Km. 01, Kota Tegal | Telepon: (0283) 358745
Website: www.diktum.upstegal.ac.id | email: diktum@upstegal.ac.id

Abstrak
Permasalahan penelitian mengapa pelaku melakukan tindakan pidana penghinaan terhadap Jokowi Presiden Republik Indonesia melalui media sosial. Bagaimana implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan terhadap Jokowi Presiden Republik Indonesia melalui media sosial. Menurut hasil dari penelitian faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan ujaran kebencian di media sosial antara lain, Faktor kejiwaan individu itu sendiri dapat menyebabkan kejahatan seperti daya emosional, rendahnya mental, sakit hati dengan korban, dendam, Faktor ketidaktahuan masyarakat juga merupakan penyebab terjadinya tindak kejahatan ujaran kebencian khususnya penghinaan yang dilakukan dalam media sosial. Implementasi sanksi pidana terhadap kasus dalam penelitian ini yaitu bahwa setelah memperhatikan unsur-unsur pidana terdakwa telah sesuai divonis tindak pidana penghinaan Presiden sesuai tuntutan JPU. Terdakwa terbukti memenuhi unsur pasal 207 KUHP. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, pendekatan yuridis normatif dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber. Upaya menelaah lebih jauh mengenai Tindak Pidana Penghinaan Presiden, Misalnya terhadap Pasal-Pasal Penghinaan Presiden yang dapat diperberat. Kejahatan Penghinaan Presiden kualitasnya terus meningkat, Oleh karena itu perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana dalam penegakan hukum. Termasuk didalamnya adalah peningkatan kemampuan aparat penegak hukum yaitu: Polisi, Jaksa, Hakim dan advokat misalnya dalam penguasaan teknologi informatika. Untuk bisa mengantisipasi atau sekurang-kurangnya meminimalisir tindak pidana penghinaan Presiden, maka pemerintah terkhusus Hakim harus tegas memberikan sanksi berupa hukuman lebih berat kepada setiap pelaku penghinaan presiden sehingga sanksi yang diberikan tersebut benar-benar bisa memberi efek jerah bagi yang telah melakukannya dan bisa membuat takut bagi orang yang belum melakukan tindak pidana penghinaan Presiden.
Kata kunci : Implementasi; Tindak Pidana; Penghinaan; Presiden

Pendahuluan

Penghinaan Presiden atau Kepala Negara merupakan suatu tindak pidana yang harus ditindaklanjuti sebagai suatu tindakan yang merugikan individu atau korban tersebut. Pengertian dari penghinaan itu sendiri menyangkut soal martabat dan harga diri dari seseorang. Bahkan di Negara Indonesia, penghinaan sering dilakukan dan diperuntukkan kepada pejabat atau pemerintah daerah, menunjukkan rasa kesal dan kebencian yang di ungkapkan melalui berbagai cara , salah satunya

Copyright © 2021 Diktum

melalui media sosial. Media sosial sangat mudah dipelajari oleh semua orang, bahkan untuk menggunakannya di lakukan disegala umur. Penghinaan melalui media sosial yang diperuntukan oleh Presiden wajib di teliti bahkan termasuk dasar hukum nya. Agar terciptanya suatu kedamaian dan ketentraman dari setiap orang bahkan Kepala Negara.

Di Negara demokrasi khususnya Negara Indonesia, tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi semakin besar. Pada masa sekarang kemajuan teknologi informasi, media elektronika dan globalisasi terjadi hampir disemua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.

Teknologi selalu diciptakan untuk lebih memudahkan atau lebih mensejahterakan kehidupan kita. Tetapi perkembangan dan penggunaannya di tangan manusia (berdosa) membuktikan bahwa kehadiran dan penggunaan suatu teknologi tidak selalu positif. Teknologi dapat dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk menguasai orang banyak. Teknologi digunakan untuk menekan baik secara fisik maupun mental sekelompok orang agar takluk pada kemauan pemilik teknologi tersebut. Teknologi komunikasi digunakan untuk memanipulasi informasi dan mengubah perilaku massa agar sesuai dengan keinginan penguasa teknologi tersebut, misalnya pemerintah dan industri. Manusia bukan saja dapat menciptakan Alat untuk mensejahterakan sesama tetapi juga untuk memperalat sesamanya lewat Alat yang diciptakannya. Tindak tutur kebencian seringkali dijumpai di dunia siber terutama di media sosial baik dituturkan oleh kalangan anak kecil, remaja, dewasa, dan orang tua. Setelah diberlakukanya delik hukum pidana bagi pelaku penyebar

Copyright © 2021 Diktum

ujaran kebencian maka hal ini akan membuat efek jera bagi mereka yang berniat untuk menyebarkan ujaran kebencian di media sosial.

Beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya penghinaan kepada presiden tersebut terjadi diantaranya ialah faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian *hate speech* dalam media sosial yaitu, faktor dari dalam diri individu diantaranya yaitu keadaan psikologis dan kejiwaan individu dan faktor dari luar diri individu yaitu faktor lingkungan, faktor kurangnya kontrol sosial, faktor kepentingan masyarakat, faktor ketidaktahuan masyarakat, serta faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi. Akan tetapi faktor yang paling sering menjadi penyebab pelaku melakukan kejahatan adalah faktor internal yaitu psikologis atau kejiwaan pelaku yaitu daya emosional yang tinggi, selain itu faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi juga sangat berpengaruh karena tersedianya sarana dan fasilitas yang mudah didapat dan kemajuan teknologi yang semakin canggih sehingga memudahkan setiap pengguna media sosial mengakses seluruh informasi tanpa batas, serta kaitannya dengan politik. Adanya pengendalian emosi daridiri sendiri guna mencegah terjadinya perbuatan tersebut mengakibatkan taat dan demi terciptanya kenyamanan dalam lingkungan masyarakat.

Metode Penelitian

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan Empiris pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi dan wawancara. Jenis Data Dalam penelitian ini data sekunder, data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder , bahan hukum tersier. Prosedur Pengumpulan Data, dilakukan dengan studi pustaka dan studi dokumen serta wawancara. Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan 2 cara yaitu Pengamatan dan wawancara. Analisis data Apabila semua data sekunder telah didapatkan melalui studi pustaka, studi dokumen serta data pendukung yang diperoleh dari hasil

Copyright © 2021 Diktum

wawancara, selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis denga cara menafsirkan data-data yang dikaji dengan teori-teori dan asas-asas, serta memperhatikan sinkronisasi antara ketentuan peraturan hukum yang satu dengan ketentuan peraturan hukum yang lain dengan memperhatikan hirarki peraturan Perundang-undangan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindakan Pidana Penghinaan Terhadap Jokowi Presiden Republik Indonesia Melalui Media Sosial

Presiden Indonesia yang memegang kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara secara politis dan sosial menurut masyarakat internasional bahwa dirinya merupakan representatif dari seluruh bangsa Indonesia. Secara yuridis menjadi sebuah keharusan baginya untuk diposisikan sama dalam hukum, keberlakuan aturan dan penegakannya, namun secara politis dan sosial tida dapat dikatakan sama. Kedudukan presiden tidak dapat disejajarkan dengan masyarakat biasa karena kedudukan presiden jika dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 memiliki peran yang strategis yaitu seorang Presiden mempunyai hak prerogatif, hak yang dimiliki oleh seorang kepala pemerintahan atau kepala negara tanpa ada intervensi dari pihak manapun dalam menggunakan hak tersebut. Oleh karenanya, hak prerogatif itu dikatakan sebagai hak *privilege* atau hak istimewa seorang kepala negara dalam menjalankan tugas kenegaraannya.

Faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan ujaran kebencian khususnya penghinaan yang dilakukan dalam media sosial antara lain, Faktor kejiwaan individu itu sendiri dapat menyebabkan kejahatan seperti daya emosional, rendahnya mental, sakit hati dengan korban, dendam. Faktor ketidaktahuan masyarakat juga merupakan penyebab terjadinya tindak kejahatan ujaran kebencian khususnya penghinaan yang dilakukan dalam media sosial. Kurangnya sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat inilah yang

Copyright © 2021 Diktum

menyebabkan kejahatan ini terjadi di masyarakat yang tergolong tidak tahu akan adanya aturan mengenai kejehatan ujaran kebencian khususnya penghinaan. Faktor sarana dan fasilitas juga berpengaruh pada era globalisasi seperti saat sekarang ini, dan itu juga berpengaruh pada tumbuh pesatnya media elektronik khususnya media internet sehingga penyebaran informasi semakin mudah, cepat dan efektif untuk didapatkan. Sehingga seseorang kurang bijaknya menggunakan sarana media internet ataupun komunikasi serta tidak ada batasan dalam penggunaan alat komunikasi.

Pelaku melakukan kejahatan ujaran kebencian khususnya penghinaan yang dilakukan dalam media sosial antara lain, Faktor Kurangnya Kontrol Sosial Faktor kurangnya kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar dari pihak atau lingkungan dalam keluarga yang seringkali tidak mau tahu akan kondisi anggota keluarganya tersebut, dan dari pihak eksternal yang mana masyarakat tidak memperdulikan akan kejadian-kejadian kejahatan yang terjadi di sekitarnya, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma - norma yang dimaksud. Faktor Lingkungan adalah tempat utama dalam mendukung terjadinya pola prilaku kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain, lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan, Lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan, lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan;

Penghinaan terhadap Martabat Presiden haruslah dipandang sebagai bentuk kebijakan yang melindungi Negara dari celaan sosial dan melindungi dari serangan politik yang secara sosial akan mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Kehormatan yang meyangkut nama baik merupkan Perbuatan yang menyinggung kehormatan atau harga diri setiap individu, dalam bidang ini tergolong kejahatan terhadap “kesusilaan”.

Copyright © 2021 Diktum

2. Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Jokowi Presiden Republik Indonesia Melalui Media Sosial

Penghinaan terhadap Presiden dan wakil Presiden yang tertuang dalam Pasal 134, 136, dan 137 KUHPidana telah "dilumpuhkan" oleh MK melalui Putusan No: 013-022/PUU-IV/2006. Perlu pula dipahami bahwa hal yang paling berbahaya dari pasal penghinaan yakni pada tataran implementasi. Pasal penghinaan merupakan pasal karet *herzaat artikelen*, oleh karena tidak ada tolak ukur yang jelas mengenai apa yang dimaksud penghinaan atau mencemarkan nama baik. Sehingga aparat penegak hukum cenderung menerapkannya secara subyektif.

Tindakan preventif agar pasal penghinaan ini tidak disalahgunakan, maka aparat penegak hukum dalam menerapkannya perlu melakukan beberapa tindakan: Pertama mengobyektifisir makna penghinaan atau pencemaran nama baik. Berdasarkan pengalaman penulis dalam "beracara", aparat penegak hukum seringkali gegabah menyimpulkan telah memenuhi unsur pencemaran nama baik atau penghinaan hanya karena kalimat atau kata-kata yang dikeluarkan telah membuat korban pelapor merasa tersinggung atau terhina. Tentu pendapat dari korban pelapor adalah pendapat yang subyektif. Sejatinya, kalimat atau kata-kata tersebut harus diobyektifisir dengan cara mengujinya pada tokoh masyarakat atau ahli budaya setempat. Apakah kalimat atau kata-kata tersebut dapat membuat tersinggung atau terhina menurut kondisi dan 'tempus' budaya lokal setempat. Kedua, penghinaan tersebut haruslah di kontekstualisasi, lagi-lagi dalam praktik seringkali pula penegak hukum mengkualifisir penghinaan hanya pada "teks" semata tanpa melihat "konteks". Misalnya mahasiswa yang berdemontrasi telah mengeluarkan ribuan kalimat atau kata-kata yang mengkritik kebijakan penganggaran Presiden, namun diantara ribuan kalimat tersebut terdapat satu kalimat yang dikeluarkan oleh

Copyright © 2021 Diktum

mahasiswa "ada korupsi di penganggaran". Satu kalimat (teks) itulah yang dikategorikan sebagai penghinaan oleh penegak hukum. Dalam kasus ini seharusnya penegak hukum "mengkontekstualisasi" dengan cara melihat maksud atau tema besar dari perbuatan demonstrasi mahasiswa yaitu mengkritik kebijakan penganggaran. Kontekstualisasi adalah tindakan mengaitkan teks-teks dengan rangkaian peristiwa sehingga melahirkan satu diskursus. kontekstualisasi adalah pengamatan secara jeli terhadap diskursus untuk menyimpulkannya entah sebagai kritik, kebebasan berpendapat ataukah benar-benar penghinaan. Di atas segalanya, kontroversi dibalik niat menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ada baiknya Presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala pemerintahan cukup memberikan pelayanan yang terbaik bagi rakyat, tidak perlulah menghabiskan energi menjaga perasaannya dari cibiran sosial. Perlu diingat pemimpin yang melayani dan memuaskan rakyat pada waktunya akan memanen pujian".

Dalam teori hukum pidana dikenal dua macam kesalahan, yaitu : Dolus (kesengajaan) Untuk menentukan kesengajaan ada dua teori yaitu, Teori kehendak, intinya kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkanunsur-unsur tindak pidana dalam rumusan undang-undang dan tujuan tersebut tercapai yang dikehendaki pembuat. Teori pengetahuan, intinya sengaja berarti dapat dimengerti berdasarkan pemikiran si pembuat atau dapat membayangkan berdasarkan pengetahuannya akan timbul akibat perbuatannya dan ternyata akibat tersebut benar-benar terjadi. Culpa/kealpaan Yaitu kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang berhati-hati atau karena kecerobohannya, sehingga berakibat tidak disengaja terjadi.

Copyright © 2021 Diktum

Berdasarkan teori pengetahuan menghasilkan bentuk kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau sering disebut sebagai sengaja dengan kemungkinan *(dolus eventualis)*, apabila si pembuat dapat membayangkan atau berdasarkan pengetahuannya kemungkinan akan menimbulkan akibat dari perbuatannya tersebut dan ternyata akibat tersebut benar-benar terjadi.

Kejahatan pencemaran nama baik ini juga tidak perlu dilakukan di muka umum, cukup apabila dapat dibuktikan bahwa terdakwa mempunyai maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut. Pencemaran nama baik (menista) sebenarnya merupakan bagian dari bentuk penghinaan yang diatur dalam Bab XVI KUHP. Pengertian dapat ditelusuri dari kehormatan dan nama baik tersebut biasanya merasa malu, sedangkan kehormatan di sini hanya menyangkut nama baik dan bukan kehormatan dalam pengertian seksualitas. Perbuatan yang menyinggung ranah seksualitas termasuk kejahatan kesusilaan dalam Pasal 281-303 KUHP. Penghinaan dalam KUHP terdiri dari pencemaran atau pencemaran tertulis (Pasal 310), fitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), mengadu dengan cara memfitnah (Pasal 317) dan tuduhan dengan cara memfitnah (Pasal 318).

Pengertian tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik atau *Cyber Crime*, kejahatan siber atau kejahatan dunia maya adalah bentuk tindak kejahatan yang memanfaatkan teknologi komputer, jaringan komputer, internet atau perangkat digital lainnya sebagai alat, sasaran, tempat atau penggunanya. Beberapa istilah lain yang serupa dengan *cyber crime* antara lain adalah *computer misuse*, *computer abuse*, *computer fraud*, *computer related crime*, *computer assistend crime* atau *computer crime*. Kejahatan dunia maya *cyber crime* muncul seiring dengan perkembangan teknologi digital, komunikasi dan informasi yang berkembang begitu pesat.

Berbagai kasus yang muncul sejak adanya UU ITE, telah menyasar pada penggunaan berbagai medium dalam sistem informasi dan perangkat elektronik, yang tidak terbatas pada media yang kemungkinan bisa diakses

Copyright © 2021 Diktum

publik atau μdi muka umum, tetapi melalui medium lainnya yang lebih personal. Hampir keseluruhan medium tersebut dapat dijerat dengan UU ITE, diantaranya: pemberitaan di media online, forum diskusi online, Facebook, Twitter, blog, surat elektronik, Pesan Pendek/SMS, medium untuk melakukan advokasi, dan lain sebagainya. Segala pendapat, opini, ekspresi, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak, ditujukan untuk menghina dan mencemarkan atau bukan, dilakukan secara privat atau publik, dapat menjadi sasaran tuduhan penahanan dan pemenjaraan. Publik jadi semakin takut berbicara, mengemukakan pendapat, melakukan kritik kepada pemerintah dan aparatnya, termasuk komplain kepada buruknya pelayanan badan-badan pemerintah dan swata melalui medium internet dan sarana elektronik lainnya.

Simpulan

Implementasi sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan Presiden yang dilakukan oleh Terdakwa telah sesuai diputus oleh Hakim Pengadilan Negri Gunung Sugih sebagai tindak pidana penghinaan Presiden karena selain kesemua unsur terbukti secara sah dan meyakinkan saksi yang melapor dan saksi ahli telah memberikan keterangan yang benar dan terdakwa terbukti memenuhi unsur atau pasal 207 KUHP. Alasan kedua mengapa penulis setuju dengan putusan hakim yaitu terdakwa tidak dalam keadaan terpaksa selain itu terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas tindakannya tersebut. Maka dari itu kesemua unsur tindak pidana penghinaan Presiden terbukti secara sah dan meyakinkan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dihadapan persidangan fakta-fakta tersebut yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan saksi ahli yang menguatkan dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum tentang tindak pidana penghinaan Presiden. Perbuatan yang dilakukan pelaku tindak pidana / terdakwa Eko Prasetyo sesuai dengan salah satu dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa Eko Prasetyo dijerat hukuman 5 bulan penjara dengan pasal 207 KUHP. Peraturan Perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu Negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju

Copyright © 2021 Diktum

kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Penting kiranya untuk memberikan pemahaman bahwa sebuah keadilan itu bersifat abstrak, tergantung dari sisi mana kita memandangnya. Oleh karena itu dalam rangka memaksimalkan tujuan hukum maka kita tidak hanya memenuhi rasa kepastian hukum tetapi juga memenuhi rasa keadilan.

Daftar Pustaka

Andi Hamzah, 2014. Delik-Delik tertentu Dalam KUHP. Sinar Grafika. Jakarta

Barda Nawawi arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana.* PT. Citra Aditya Bakti. Bandung

Budi Suhariyanto. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime), Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Rajawali Press. Jakarta.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. 1999. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Pradnya Paramita. Jakarta

Dikdik M. Arif Mansyur dan Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. PT. Refika Aditama. Bandung.

Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. PT. Refika Aditama. Bandung.

Lamintang, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana*. PT Aditya Bakti. Bandung

Leden Marpaung, 2010,*Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Sinar Grafika. Jakarta.

Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta

Agustama, Fitra, dan Muhammad Farid Nikmah Rosidah. *Analisis Kriminalisasi Perbuatan Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Konsep RKUHP*. POENALE*: Jurnal Bagian Hukum Pidana* Vol 7, No 2 (2019).

Copyright © 2021 Diktum

Hakim, Muhammad Iqbal Salman. 2018. P*enghinaan Presiden Melalui Media Cetak Dan Media Eklektronik Dalam Sebuah Aksi Demo*. Lontar Merah Vo, 1 No. 2.

Copyright © 2021 Diktum